

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil beberapa Kesimpulan, sebagai berikut:

1. Prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh oleh mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat maju sebagai calon legislatif dalam pemilu adalah, Komisi Pemilihan Umum memiliki suatu sistem pencalonan online yang disebut Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Seluruh calon legislatif baik yang merupakan seorang mantan terpidana ataupun tidak harus mengisi seluruh kolom yang terdapat di dalam SILON tersebut. Jika merupakan seorang mantan terpidana, terdapat kolom-kolom khusus yang wajib diisi seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan dari Pengadilan tempat calon tersebut berdomisili, yang dimana di dalamnya akan dimuat mengenai status dari calon tersebut, pidana apa yang dilakukan, berapa lama ancaman hukumannya, kapan mulai menjalani hukuman pidana dan kapan dinyatakan bebas. Nantinya dari Komisi Pemilihan Umum juga akan membentuk suatu tim verifikasi yang akan melakukan verifikasi melalui SILON terhadap berkas-berkas yang di upload oleh calon legislatif.
2. Implementasi dari mantan terpidana korupsi yang mencalon dalam Pemilihan Umum Legislatif adalah, jika menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait dengan dokumen persyaratan si calon, tim verifikator Komisi Pemilihan Umum dengan diawasi oleh Bawaslu akan terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa dokumen tersebut dan akan bekerja sama dengan lembaga lain seperti POLRI dan Lapas. Hal ini bertujuan untuk

memastikan persyaratan yang di berikan oleh seorang calon legislatif itu adalah valid dan benar.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sistem seleksi berkas yang dilakukan oleh SILON sebaiknya lebih ditingkatkan dari segi keefektifan sehingga para calon legislatif yang tidak atau belum bisa maju di dalam pemilihan umum dapat lebih tersaring kedepannya
2. Sebaiknya untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam melakukan verifikasi calon selain melalui SILON juga harus melakukan verifikasi si calon secara langsung untuk melakukan indikasi awal bahwa si calon adalah seorang mantan terpidana atau bukan mantan terpidana. Jika Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mengetahui atau mengindikasi si calon adalah seorang mantan terpidana barulah dapat dilihat persyaratan tambahan yang atur dalam Pasal 44 ayat (6) tersebut. Jadi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait adanya calon legislatif yang lolos masuk ke dalam Daftar Calon Sementara, jika itu dapat dicegah dari awal maka akan menimbulkan perkembangan yang lebih baik dari segi proses verifikasi daftar calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan peraturan mengenai syarat calon legislatif mantan terpidana dapat terpenuhi.